



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIC INDONESIA**

**IKHTISAR KETETAPAN
PERKARA NOMOR 43-02-11-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

Tentang

**Keberatan Perseorangan Calon Anggota DPRD Papua, Daerah Pemilihan Jayapura 1
Terhadap Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD
Tahun 2024 di Provinsi Papua**

Pemohon	:	Erdina Adam
Termohon	:	Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua
Jenis Perkara	:	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024
Amar Putusan	:	Menyatakan permohonan Pemohon gugur
Tanggal Ketetapan	:	Selasa, 21 Mei 2024
Ikhtisar Putusan	:	

Bahwa Pemohon bernama Erdina Adam adalah perseorangan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Papua (DPRP) Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua untuk Daerah Pemilihan Jayapura 1 dari Partai Garda Republik Indonesia (Partai Garuda). Mahkamah Konstitusi (Mahkamah) telah menerima permohonan secara *daring* bertanggal 23 Maret 2024, yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 pukul 22.21 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 81-02-11-33/AP3.DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 23 April 2024 pukul 14.00 WIB dengan Registrasi Perkara Nomor 43-02-11-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, yang pada pokoknya Pemohon mendalilkan terjadinya pelanggaran administrasi dan pelanggaran proses pemilu yang mengakibatkan suara Pemohon berkurang dari seharusnya hasil pencoblosan dan perhitungan suara di TPS-TPS. Pemohon memohon kepada Mahkamah agar membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 93 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2024 bertanggal 18 Maret 2024 dan melakukan perhitungan suara ulang sesuai Data Form C1 yang dibagikan pada saksi di setiap TPS Dapil Jayapura 1.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (4) dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), terhadap Perkara Nomor 81-02-11-33/AP3.DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 tersebut Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 43-02-11-33/Panel-DPR-DPRD/TAP.MK/04/2024 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Perkara Nomor 43-02-11-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, bertanggal 23 April 2024 dan Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 43-02-11-33/HS-DPR-DPRD/TAP.MK/04/2024 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk memeriksa Perkara Nomor 43-02-11-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, bertanggal 23 April 2024.

Sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) UU MK dan Pasal 41 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(PMK 2/2023), Mahkamah telah mengagendakan untuk melakukan Pemeriksaan Pendahuluan terhadap permohonan tersebut melalui Sidang Panel pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2024 pukul 08.00 WIB. Dengan demikian, Mahkamah telah memanggil Pemohon secara sah dan patut dengan surat Panitera Mahkamah Nomor 167/Sid.Pen/DPR-DPRD/Pan.MK/04/2024, bertanggal 26 April 2024, perihal Panggilan Sidang. Namun demikian, sampai berakhirnya sidang Pemohon tidak hadir di hadapan persidangan tanpa alasan yang sah [vide Risalah Perkara Nomor 43-02-11-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 bertanggal 2 Mei 2024, hlm. 127 dan 181].

Berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan, dalam rangka memenuhi asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Berkenaan dengan hal tersebut, untuk mewujudkan penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan dimaksud, Pasal 42 ayat (2) PMK 2/2023 menyatakan, "Dalam hal Pemohon dan/atau kuasa hukum tidak hadir dalam Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, Mahkamah menyatakan permohonan gugur". Berdasarkan Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 15 Mei 2024, Mahkamah telah berkesimpulan ketidakhadiran Pemohon pada sidang panel Pemeriksaan Pendahuluan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut menunjukkan Pemohon tidak sungguh-sungguh dalam mengajukan permohonan. Dengan demikian, permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur.

Berdasarkan Pasal 42 ayat (2) dan ayat (3) *juncto* Pasal 61 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c PMK 2/2023, terhadap permohonan tersebut Mahkamah mengeluarkan ketetapan. Dengan demikian, Mahkamah menilai tidak perlu menyelenggarakan sidang untuk mendengarkan Jawaban Termohon dan Keterangan Bawaslu karena dinilai tidak terdapat relevansinya, sehingga Jawaban Termohon dan Keterangan Bawaslu serta alat bukti yang diajukan ke Mahkamah, tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Dengan demikian, Mahkamah menjatuhkan putusan, yang amarnya adalah menyatakan permohonan Pemohon gugur.